

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL DAN PERJANJIAN TERTUTUP
DALAM DISTRIBUSI SEMEN GRESIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATHMA DEWI

14380088

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan payung hukum untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Adapun institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu kasus perkara yang telah ditangani oleh KPPU adalah Putusan Perkara Nomor 05K/KPPU/2007 yang menjerat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan para distributornya di Area 4 (Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung) melanggar pasal 15 (1) UU N0. 5 Tahun 1999, karena dengan jelas membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan jasa pada pihak tertentu. Sanksi yang diberikan berupa perintah penghapusan klausul tersebut dan denda senilai 1 milyar rupiah dibayar secara tanggung renteng. Apakah putusan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Perkara Nomor 05K/KPPU/2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam dan hukum perjanjian Syariah. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran umum terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Perkara Nomor 05K/KPPU/2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Perkara Nomor 05K/KPPU/2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara materil, tetapi tidak sesuai secara formil dan filosofi. Berdasarkan konsep hukum Ekonomi Islam putusan Perkara Nomor 05K/KPPU/2007 sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam serta menurut hukum perjanjian syariah termasuk akad batil karena salah satu rukun akad tidak terpenuhi yaitu tujuan akad. Tujuan akadnya bertentangan dengan syara' pada isi perjanjian jual beli antara PT. Semen Gresik dan para distributornya karena mengandung unsur perjanjian tertutup yang melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci : *perjanjian tertutup, hukum ekonomi Islam, Hukum perjanjian Syariah*

ABSTRACT

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Act No. 5 of 1999) on a ban monopoly and unfair business competition is a legal umbrella for everything related to the competition. As for institutions authorized by the state for the case handling law violations competition is supervisory Commission competition (KPPU). One of the case of the case that has been handled by the Commission is decision case number 05K / KPPU / 2007 PT. Semen Gresik (persero) Tbk. with the distributors in the area of 4 (Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, and Tulungagung) violation of article 15 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 , as clearly make an agreement with businesses other load the requirement that party who received goods or services will only supply the back of goods and services on the parties certain. Sanctions given the form of command removal clause such and penalty worth 1 billion dollars paid responsibility jointly and severally. Whether the decision is in accordance with Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 and Islamic law.

This research is qualitative research by using the research library (library research), using the research approach that juridical normative aims to see if the decision of the case number 05K/ KPPU/2007 in accordance with Undang-undang No. 5 Tahun 1999 on a ban monopoly and competition unfair and in accordance with the concept of Islamic economic law and Sharia legal agreement. So that the study is analytic descriptive, that explain or provide an overview of how the view of Islamic law to the decision case number 05K/KPPU/2007.

The results showed that the decision case number 05K/KPPU/2007 in accordance with Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 on a ban monopoly and competition not fit material, but not appropriate formal and philosophy. Based on the concept of economic law Islam decision case number 05K/KPPU/2007 according to the principles of Islamic economic but not in accordance with the values of economic base Islamic as well as a Sharia legal agreement including contract clear because one of the pillars of the contract was not fulfilled namely the purpose of the contract. The purpose of the contract is contrary to syara' on the contents of the sale and purchase agreement between PT. Semen Gresik and its distributors because the closed agreement that contained article 15 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 on a ban monopoly and competition.

Keywords: *closed agreement, Islamic economic law, sharia legal agreement .*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathma Dewi
NIM : 14380088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL DAN PEJANJIAN TERTUTUP DALAM DISTRIBUSI SEMEN GRESIK”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5th Muharram 1441 H
5 September 2019 M

Yang menyatakan,



Fathma Dewi
NIM 14380088

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fathma Dewi

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathma Dewi
NIM : 1480088
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan KPPU tentang Kartel dan Perjanjian Tertutup dalam Distribusi Semen Gresik"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1441 H
5 September 2019 M

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-511/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL
DAN PERJANJIAN TERTUTUP DALAM DISTRIBUSI SEMEN GRESIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHMA DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380088
Telah diujikan pada : Kamis, 19 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 19 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19640430 199503 1 001

MOTTO

**Bukanlah kesulitan yang
membuat kita takut namun
ketakutan yang membuat kita
sulit**

-Ali bin Abi Thalib-



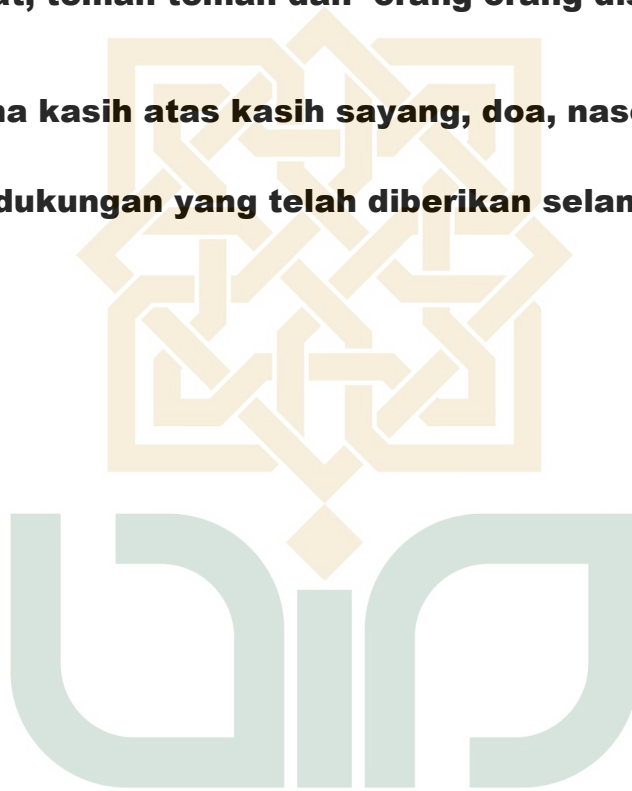
PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

**Kedua orangtua tercinta, kedua adik saya dan keluarga
besar saya.**

sahabat, teman-teman dan orang-orang disekitar saya.

**Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta
dukungan yang telah diberikan selama ini.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

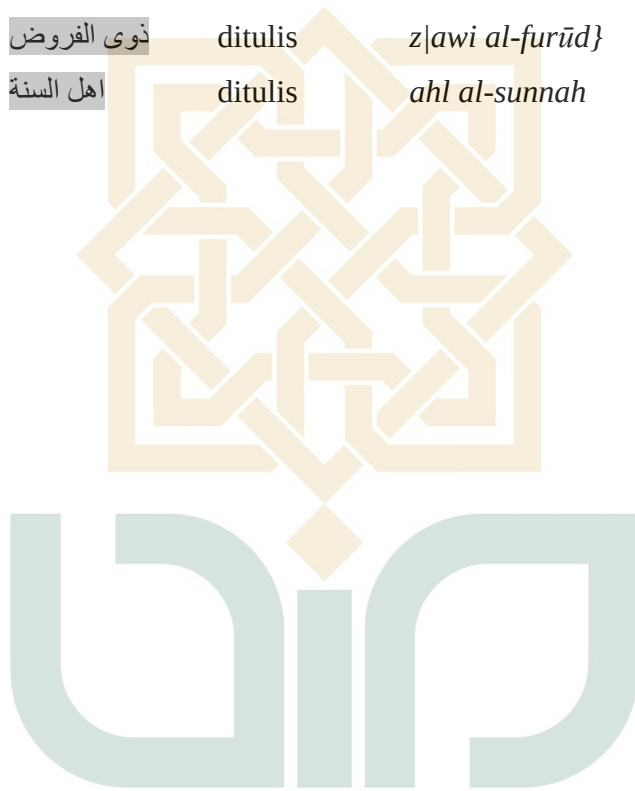
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما
بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan KPPU tentang Kartel dan Perjanjian Tertutup dalam Distribusi Semen Gresik”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya (alm) Abah Wafa, Bune likha dan kedua adek saya (Zakki dan Khosyi) yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih juga kepada Roy Effendi yang selalu menemani, membantu, dan memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat dan teman-teman terdekat saya, Agustina Hoho, Restu, Devi, Chomis, Vivi, Bila, Mba Untari, Mba Kiki, Windi, Rifqi dan Aziz atas kebersamaanya dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah berjuang bersama pada masa perkuliahan.
12. Teman-teman KKN angkatan 93 dan warga Dusun Nglanggeran Wetan, yang telah memberi pengalaman. Semoga silaturahmi selalu terjaga.
13. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Muharram 1441 H
5 September 2019 M

Penyusun,

Fathma Dewi
NIM 14380088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH 24	
A. Persaingan Usaha Tidak Sehat	24

1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	24
2. Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat	24
a. Perjanjian yang dilarang.....	24
b. Kegiatan yang dilarang	35
c. Posisi dominan	39
3. Dampak Persaingan Usaha.....	42
4. Perjanjian dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Undang-undang Antimonopoli	44
B. Hukum Ekonomi Islam	45
1. Pengertian.....	45
2. Nilai dasar ekonomi Islam	46
3. Prinsip-prinsip ekonomi Islam	47
4. Transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam.....	49
5. Manfa'at ekonomi Islam	50
C. Hukum Perjanjian Syariah	51
1. Pengertian.....	51
2. Asas perjanjian dalam Hukum Islam	51
3. Rukun Akad	53
4. Syarat terbentuknya akad	54
5. Syarat-syarat keabsahan akad	54
6. Tujuan Akad.....	55
7. Macam-Macam Akad.....	55

BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA KPPU NOMOR 05K/KPPU/2007	59
--	----

A. Profil PT. Semen Gresik.....	59
B. Profil Konsorsium Distributor Semen Gresik	60
C. Kasus Posisi.....	83
D. Dugaan Pelanggaran.....	88
E. Putusan	90
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PUTUSAN	
KPPU NO. 05K/KPPU/2007 TENTANG KARTEL DAN PERJANJIAN	
TERTUTUP DALAM DISTRIBUSI SEMEN GRESIK.....	95
A. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007.....	95
1. Aspek Formil.....	95
2. Aspek Materil.....	99
3. Aspek Filosofi	112
B. Tinjauan Normatif terhadap Putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007	115
1. Analisis dari segi Hukum Ekonomi Islam	115
2. Analisis dari segi Hukum Perjanjian Syariah.....	118
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu kegiatan jasa, produksi, distribusi, pemasaran dan lain-lain. Dengan karakteristik tersebut, kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan payung hukum, sehingga dapat berjalan dengan tertib dan seimbang. Payung hukum tersebut adalah berupa peraturan yang mempunyai tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan, berupa kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proposional.

Namun hal itu belum cukup untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam sistem perekonomian Indonesia, sebab kegiatan ekonomi terdiri dari rangkaian kegiatan meliputi kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran, maka membutuhkan aturan yang tegas sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam upaya mewujudkan keadilan yang proposional dalam masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamankan suatu peraturan persaingan usaha yaitu melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan mampu mencegah praktek monopoli.¹

¹ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1.

Beranjak dari apa yang dikemukakan, jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada para pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya.³

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaing.⁴ Hukum persaingan secara umum mendeskripsikan hubungan antara perusahaan pelaku

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

³ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum...*, hlm. 13.

pasar berdasarkan struktur horizontal maupun vertikal, dimana hubungan antara suatu pelaku dengan pesaingnya dikategorikan sifatnya horizontal. Pesaing umumnya melalui suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi output dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara melakukan perjanjian penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah (*market allocation*), menentukan pemenang tender (*bid rigging* atau *collusive tendering*), boikot (*group boycotts*), ataupun menetapkan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dan tindakan lainnya. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah adanya hambatan terhadap proses persaingan itu sendiri.⁵

Industri Semen merupakan salah satu industri strategis yang berkembang cukup pesat di dalam negeri. Ini sejalan dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Potensi kebutuhan semen terus meningkat antara 8-10 persen. Potensi pasar yang besar dan tingkat persaingan yang semakin tajam menuntut kecermatan manajemen peluang pasar di dalam dan di luar negeri. Manajemen tingkat atas berperan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan agar dapat terus berkembang dan bersaing dengan kompetitor asing yang akan terus berdatangan. Untuk menghadapi persaingan itu tentunya banyak ditemui permasalahan dan rintangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik.⁶ Struktur pasar semen ini termasuk pasar *oligopoli* di mana salah satu

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hlm. 115.

⁶ Dwi Soetipto, *Road To Semen Indonesia Transformasi Korporasi Mengubah konflik menjadi kekuatan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. xiv

karakteristiknya pasar *oligopoli* adalah barang-barang homogen.⁷ Maka praktik yang sering terjadi adalah kartel produksi dan kartel pembagian wilayah pemasaran yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

Kasus pelanggaran pada industri semen yang paling menyita perhatian publik adalah kasus praktik pembagian wilayah pemasaran produk konsorsium distributor semen Gresik, perkara No. 11/KPPU-I/2005. Kasus ini berjalan sampai tingkat banding dan tingkat kasasi. PT. Semen Gresik Tbk. membagi Jawa Timur dalam delapan area pemasaran dalam rangka memasarkan produknya dan menunjuk distributor. Para distributor mengikatkan diri melalui perjanjian jual beli yang menempatkan para distributor sebagai distributor mandiri/pembeli lepas. Meskipun posisi para distributor itu sebagai pembeli lepas, tetapi PT Semen Gresik Tbk. menetapkan harga jual di tingkat distributor dan mewajibkan distributor untuk menjual sesuai harga yang ditentukan, menentukan pihak yang bisa menerima pasokan dari distributor, dan melarang distributor menjual semen merek lain.⁸

PT. Semen Gresik Tbk. menerapkan satu pola pemasaran yang dikenal dengan nama “*Vertical Marketing system*” (VMS). Dalam konsorsium semen Gresik, VMS ini merupakan pedoman bagi para distributor untuk hanya memasok semen produksi PT. Semen Gresik Tbk. kepada jaringan dibawahnya (Langganan tetap & Toko). Pola ini melarang distributor memasok langganan tetap dan yang bukan kelompoknya. Dengan terlaksananya *Vertical Marketing System* secara

⁷ Sumber : id.m.wikipedia.org/wiki/Oligopoli, diakses 23 Februari 2018 Pukul 12.38 WIB.

⁸ Susanti Adi Nugraha, *Hukum Persaingan Usaha...*, hlm. 165.

ketat oleh konsorsium, berakibat pada hilangnya persaingan di antara distributor untuk memperluas usahanya, dan tidak dimungkinkan langganan tetap mendapat pasokan selain dari distributornya. Keberadaan konsorsium juga menghilangkan kesempatan langganan tetap untuk melakukan penawaran harga, karena distributor telah bersepakat untuk menjaga harga pada harga yang telah ditentukan oleh PT Semen Gresik Tbk.⁹

KPPU mengeluarkan putusan nomor 11/KPPU-I/2005 dan memutuskan PT. Semen Gresik Tbk dan anggota distributor lainnya melanggar pasal 8 mengenai penetapan harga, pasal 11 mengenai kartel dan 15 (1) dan (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan membubarkan konsorsium dan membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 1 miliar.¹⁰ Sedangkan pada tingkat banding Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor 237/Pdt.g/2006/PN.Sby yang membatalkan putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2005, serta pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 05K/KPPU/2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 237/Pdt.g/2006/PN.Sby dan mengabulkan permohonan KPPU dengan membenarkan bahwa PT. Semen Gresik Tbk. melanggar pasal 15 (1) UU N0. 5 Tahun 1999, karena dengan jelas membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain

⁹ *Ibid.*, hlm. 166

¹⁰ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol14593/garagara-konsorsium-semen-gresik-didenda-rp1-miliar>, diakses 23 Februari 2018 pukul 12.47 WIB.

yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan jasa pada pihak tertentu.¹¹

Berdasarkan kasus di atas, Islam secara jelas memberikan norma transaksi yang mampu menghindari orang lain dari kerugian. Norma-norma syari'ah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis.¹² Salah satu yang penting adalah bidang muamalah (ekonomi syariah). Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseroang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.¹³

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada keseimbangan (*zulm*) harus diganti dengan keadaan –keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan (*al-adl dan al-Ihsan*). Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan 'total' bukan hanya kesejahteraan marjinal.¹⁴

Dalam kajian ekonomi Islam terdapat unsur penting yang mengatur dan menentukan hubungan antara para pelaku ekonomi dalam sebuah transaksi yaitu

¹¹ Sumber: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/1124059/semen-gresik-dan-distributor-bayar-denda-rp-1-miliar>, diakses 23 Februari 2018 Pukul 13.05 WIB.

¹² Muhammad, *Aspek hukum dalam muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 87.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8.

¹⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

perjanjian atau akad. Akad dalam hukum perdata Islam adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.¹⁵

Menurut hukum syariat memenuhi perikatan yang timbul dari akad itu wajib dan harus dibarengi dengan dasar syariah bagi keadaan yang memberatkan dalam pelaksanaan akad. Dasar syariah dari teori yang keadaan memberatkan sebagai alasan perubahan isi perjanjian menurut hukum Islam adalah asas-asas atau yang lebih lazim dikenal dengan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang sudah dikenal luas dalam kitab-kitab fikih sebagai berikut:¹⁶

1. Asas kerugian harus dihilangkan (*adh-dhararu yuzal*)
2. Asas kesukaran mendatangkan kelonggaran (*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*)

Semua persetujuan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai keadaan memberatkan adalah batal dan tidak dapat dilunakkan oleh kesepakatan para pihak.

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk ditinjau dari aspek Hukum Islam, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam**

¹⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 5.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) ., hlm. 324.

terhadap Putusan KPPU tentang Kartel dan Perjanjian Tertutup dalam Distribusi Semen Gresik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk.

Adapun setelah dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu:

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan informasi mengenai putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk dari segi yuridis maupun normatif agar dimanfaatkan dengan bijak dan masukan untuk seluruh perusahaan yang terkait agar lebih memperhatikan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, serta menambah wawasan dalam kajian hukum dan ekonomi syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.¹⁷ Dari berbagai literatur yang penulis baca, belum ada penelitian yang membahas putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk dengan perspektif Hukum Islam, namun ada beberapa penelitian yang cukup relevan untuk dijadikan rujukan penulisan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut adalah :

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

Pertama, Skripsi dari Alfi Nur Hidayat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)”, penulis memaparkan adanya penerapan *price leadership* dan menerapkan tarif secara aksesit oleh PT. Telkomsel yang merugikan konsumen. Atas tindakannya, PT Telkomsel dijerat dengan pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas Pelanggarannya tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008 tentang kepemilikan saham silang (*cross ownership*) oleh Temasek Holdings dan praktik monopoli PT. Telkomsel yang isinya menghukum PT. Telkomsel membayar denda sebesar 15 Miliar Rupiah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut memiliki kesalahan jika disesuaikan dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulis setuju secara materil tetapi tidak sependapat secara formil karena menilai bahwa saksi yang diberikan kepada Telkomsel belum memenuhi keadilan.¹⁸

Kedua, Skripsi dari Aghniya Yushinta Amalia dengan judul “Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Prespektif Masalah”, penelitian ini membahas tentang Pelanggaran Pasal 11 UU Antimonopoli oleh beberapa PT di Indonesia yang bergerak pada bidang produksi bibit ayam pedaging (broiler) berdasarkan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016. Kesimpulan dari penelitian ini secara hukum positif dari aspek formil dan materiil

¹⁸ Alfi Nur Hidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari aspek *masalah* sisi kekuatannya terkandung *masalah* yang bersifat *hajjiah* yakni kemaslahatan yang dibutuhkan (oleh manusia) dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, selain itu juga mengandung kemaslahatan yang bersifat *'ammah* yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁹

Ketiga, Skripsi dari Albert Ronal Gorontalo dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Konsorsium dan Pembagian Wilayah Distribusi Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 K/KPPU/2007), kesimpulan dari penelitian ini pembentukan konsorsium dan pembagian wilayah yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak terdapat indikasi praktik monopoli yang dilarang karena semua unsur-unsur yang menyebabkan perbuatan tidak terpenuhi secara menyeluruh berdasarkan kriteria pasal 17 tentang monopoli, pasal 8 tentang penetapan harga dan pasal 11 tentang kartel, tetapi perjanjian distribusi jual beli yang dilakukan PT. Semen Gresik (Persero) termasuk perjanjian tertutup yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999 terutama didasarkan pada pasal 15 (1) dan 15 (3) huruf b yang bersifat *Per se Illegal*.²⁰

¹⁹ Aghniya Yushinta Amalia, *Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Prespektif Masalah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018)

²⁰ Albert Ronal Gorontalo, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Konsorsium dan Pembagian Wilayah Distribusi oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 K/KPPU/2007)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009)

Keempat, Tesis dari Yosef Vito Herfianto, S.H. dengan judul “Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* Pada *Vertical Marketing System* PT. Semen Gresik Tbk Di Area 4 (Empat) Pemasaran Jawa Timur Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Tujuan penelitian ini umumnya memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang keuntungan dan kerugian dari *Vertical Marketing System* yang dijalankan oleh PT. Semen Gresik, Tbk dan dampaknya kepada masyarakat. Tujuannya untuk membahas permasalahan seputar pola VMS dan tentang pendekatan *Per se Illegal* dan aturan alasan yang dapat mengecualikan *corporate action* PT. Semen Gresik Tbk. Hasil penelitian *corporate action* tidak dapat dikecualikan, namun dengan memperhatikan konsisi bahwa pengusaha tidak bertindak sebagai dominan.²¹

Kelima, Tesis dari Nur'ainani Marsono, S.H.I dengan judul “Prinsip Transparansi pada Kegiatan *Bancassurance* Terkait Adanya Perjanjian Tertutup (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana prinsip transparansi pada kegiatan *bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup. Hasil penelitian didapatkan bahwa, *Pertama* prinsip transparansi harus dilakukan dengan terbukanya pihak bank dalam menjalin kerjasama dengan seluruh calon rekanan perusahaan asuransi tanpa ketentuan dan syarat yang menyulitkan dalam menjalin kerjasama kegiatan *bancassurance*, sehingga dapat bersaing dengan sehat. *Kedua*,

²¹ Yosef Vito Herfianto, *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason pada Vertical Marketing System PT. Semen Gresik Tbk. Di Area 4 (Empat) Pemasaran Jawa Timur Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Sehat*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012).

penilaian KPPU atas kerjasama *bancassurance* dalam putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 telah tepat memenuhi unsur dalam Pasal 15 UU Antimonopoli, akan tetapi belum cukup untuk menyatakan kegiatan kerjasama *bancassurance* yang terjalin melanggar Pasal 15 UU Antimonopoli dikarenakan perjanjian juga harus memenuhi kriteria-kriteria dalam peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011. Ketiga adanya batasan rekanan dengan hanya bekerjasama pada dua perusahaan asuransi saja patut ditindak secara tegas sebagai bentuk pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.²²

Keenam, Jurnal dari Yati Nurhayati yang berjudul “konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat”, dalam jurnal ini menjelaskan perjanjian distribusi yang berisis perjanjian keagenan apabila ditinjau dari sudut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga bertindak untuk dan atas namanya sendiri dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelikannya. Dalam praktinya di Indonesia, perjanjian distribusi memiliki berbagai macam bentuk dan substansi yang berbeda sesuai kehendak para pihak.²³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan ada beberapa yang berkaitan dengan penelitian penyusun yaitu tentang Persaingan

²² Nur'ainani Marsono, *Prinsip Transparansi pada Kegiatan Bancassurance Terkait Adanya Perjanjian Tertutup (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014)*, (Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017)

²³ Yati Nurhayati, *Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat*, (Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas subang, Vol VIII, No 6, 2011)

Usaha Tidak sehat namun yang menjadi perbedaan adalah belum ada yang membahas dari obyek kajiannya berupa putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk perspetif Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penulis dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.²⁴ Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai pedoman dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁵ Persaingan Usaha tidak sehat dibedakan menjadi dua kategori, yakni tindakan antipersaingan (*anticompetition*) dan tindakan persaingan curang (*unfair competition practice*).²⁶

Tindakan antipersaingan dan tindakan persaingan curang, keduanya bisa dianggap memiliki pola-pola persamaan, dalam arti sama-

²⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁶ Suharsil dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Gralia Indonesia, 2002), hlm. 52.

sama merupakan perilaku usaha yang tidak dikehendaki. Meskipun demikian, perbedaan juga bisa dibuat diantara keduanya, sebagai berikut:²⁷

- a. Tindakan antipersaingan, adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan (*anticompetitive*) dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi persaingan (monopoli, posisi dominan).
- b. Persaingan curang, adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dengan demikian, tindakan persaingan curang tidak akan selalu berakhir pada tiadanya persaingan. Bahkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki potensi memonopoli pasar bisa saja melakukan tindakan persaingan curang.

2. Hukum Ekonomi Islam

Islam sebagai suatu aturan hidup yang khas telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari munculnya permasalahan akibat praktik usaha tidak sehat. Dalam kaitan ini, maka Islam memberikan tiga unsur untuk menyikapi persaingan dalam bisnis, yaitu:²⁸

- a. Pihak yang bersaing
- b. Cara persaingan
- c. Produk atau jasa yang dipersaingkan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 342.

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan yang dipandu oleh Al-Qur'an menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*), ekonomi (*mu'amalah*), etika pergaulan (*ahlaq*).²⁹

Definisi ilmu ekonomi, yaitu³⁰ (a) ilmu yang berhubungan dengan barang (benda dan jasa) atau benda yang bersifat ekonomis atau langka; (b) ilmu ekonomi dapat dilihat dari berbagai dimensi, dari segi mana kita memandang hubungan perilaku manusia dengan benda; (c) tema pokok yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa; (d) upaya pemenuhan kebutuhan di dunia.

Secara lebih singkat ilmu ekonomi mengkaji tentang uang dan keuangan, konsumen, badan usaha, teori harga pasar, teori dan proses produksi, distribusi pendapatan, teori keseimbangan umum, peranan pemerintah di bidang ekonomi dan lain sebagainya.

²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 27.

³⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 13.

Hukum ekonomi yang berhubungan dengan hukum privat (perdata) seperti hukum dagang dan bisnis (*macro economic*) sudah tidak diragukan lagi keberadaannya dalam Islam. Fikih Islam pada hukum ekonomi publik juga tidak diragukan keberadaannya, seperti pengawasan langsung pemerintah terhadap segala kegiatan ekonomi pasar dengan segala perangkat hukumnya seperti adanya *wali hisbah*, *qadhi* (hakim dan jaksa), *syurthah* (polisi) dan lain sebagainya. Di samping itu buku-buku Fikih juga penuh dengan pembahasan hukum ekonomi publik seperti sejauhmana praktek monopoli dilarang, kapan pemerintah boleh memperlakukan *tas'ir* (*fixing price*), pengusaan pemerintah terhadap kepemilikan umum, dan lain sebagainya.³¹

Dalam bidang mu'amalah (hukum ekonomi Islam), Al-Qur'an juga memiliki kaidah yang dapat diterapkan ke dalam semua hukum-hukum cabang yang ada dibawahnya, seperti kaidah saling rela dalam tukar menukar yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا³²

Suka sama suka (*taradhin*) merupakan kaidah yang berlaku daam hukum-hukum akad dan transaksi.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 21.

³² QS. An-Nisa' (4) : 9.

³³ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 26.

Obyek hukum muamalah daam pengertian terbatas, yaitu hanya menyangkut urusan-urusan perdata daam hubungan kebendaan, meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:³⁴

- a. Hak dan pendukungnya
- b. Benda dan milik atas benda
- c. Perikatan hukum (akad)

3. Hukum Perjanjian Syariah

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*verbintenis*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir, yaitu akad, merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama, yaitu *iltizam*, merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum, meskipun istilah itu sendiri juga sudah tua.³⁵

Dengan meminjam pandangan ahli-ahli hukum barat, ahli-ahli hukum Islam Modern, seperti Ahmad Mustafa az-Zarqa’, menyebutkan sumber-sumber perikatan (*masadir al-iltizam*) dalam hukum Islam meliputi lima macam, yaitu:³⁶

- a) Akad (*al-‘aqd*)

³⁴Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1993), hlm. 11.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

- b) Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)
- c) Perbuatan merugi (*al-fi'l adh-dharr*)
- d) Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*)
- e) Syarak

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis,³⁷ yaitu:

- a. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau menjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan.
- b. Perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapat sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun di akhirat nanti.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 31.

sejumlah sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti buku, undang-undang, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet dan sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif-analitik*. Yaitu menggambarkan secara umum data-data yang ditemukan kemudian menganalisis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dihubungan dengan teori-teori hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan kartel serta perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, pendekatan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan Hukum Islam tentang kartel dan

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

perjanjian tertutup dalam distribusi semen Gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, mengingat metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka penulis melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka berupa literatur-literatur yang relevan yaitu Putusan perkara Nomor 11/KPPU-I/2005, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2006/PN.SBY, Putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007, undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandasan pada teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen Gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk. ditinjau dari perundang-undangan dan hukum yang relevan kemudian dari perspektif Hukum Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan, supaya mempermudah memberikan gambaran hasil penelitian yang jelas, terarah dan sistematis, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan penelitian yang akan disusun.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum atas persaingan usaha tidak sehat, hukum ekonomi Islam dan hukum perjanjian syariah. Dalam Bab ini, penulis menguraikan apa itu persaingan usaha tidak sehat, hukum ekonomi Islam dan hukum perjanjian syariah. Selain itu, penulis juga mencantumkan sumber yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat, hukum ekonomi Islam, dan hukum perjanjian syariah.

Bab ketiga, membahas mengenai Tinjauan Umum putusan No. 05K/KPPU-I/2005 tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk dan penulis juga menguraikan mengenai profil PT. Semen Gresik, profil Konsorsium distributor Semen Gresik, kasus posisi, dan juga putusan yang telah dikeluarkan majelis.

Bab keempat, membahas inti penulisan dalam penelitian skripsi ini yang berisi analisis dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Analisis terhadap tinjauan yuridis terhadap putusan KPPU No. 05K/KPPU/2007

tentang kartel dan perjanjian tertutup dalam distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik Tbk dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan tinjauan normatif dengan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab akhir dari seluruh rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian sebelumnya dan juga berisi saran yang merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan analisa data untuk pengembangan data dari segi teoritis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa putusan KPPU No. 05 K/ KPPU/2007 sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara materil, tapi tidak secara formil dan filosofi. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada PT. Semen Gresik tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan tidak memenuhi nilai keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, majelis seharusnya memperhatikan semua aspek formil, materil dan filosofi supaya putusan yang dikeluarkan memenuhi nilai keadilan, kemasahatan dn kepastian hukum. Jika hanya salah satu aspek saja yang diperhatikan , maka majelis telah mengorbankan aspek-aspek lainnya.
2. Berdasarkan hukum ekonomi Islam Putusan KPPU No. 05 K/ KPPU/2007 telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam tetapi tidak sesuai dengan Nilai dasar ekonomi Islam khususnya nilai keadilan. Sedangkan, isi dari Putusan tersebut yaitu perjanjian jual beli oleh PT. Semen Gresik dan para distributornya ditinjau dari hukum perjanjian Syariah termasuk akad batil karena salah satu rukun akad tidak terpenuhi yaitu tujuan akad bertentangan dengan syara'.

Sehingga jika termasuk akad batil maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

B. Saran

1. Perlunya pemberian pengaturan yang jelas tentang distribusi sektor industri semen baik dalam penerapan regulasi penyaluran maupun regulasi terhadap distributornya.
2. Hendaknya KPPU dapat menjatuhkan putusannya secara obyektif, profesional serta tetap berlandaskan pada hukum persaingan usaha di Indonesia.
3. Untuk pelaku usaha agar memiliki kesadaran memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Undang-Undang

Al-Qur'an.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Muhammad, *Aspek hukum dalam muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nawab Haider Naqvi, Syed, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Hakim, Lukman *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012.

Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1993.

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Mardani, *Hukum ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Ilyas, Hamim, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2018.

3. Buku

Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Soetipto, Dwi, *Road To Semen Indonesia Tranformasi Korporasi Mengubah konflik menjadi kekuatan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Suharsil dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Grialia Indonesia, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Kumalasari, Devi Meyliana Savitri *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Presaingan Usaha)*, Malang: Stara Press, 2013.

Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

4. Skripsi/Tesis/Disertasi

Hidayat, Alfi Nur, *Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496*

K/Pdt.Sus/2008), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Gorontalo, Albert Ronal, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Konsorsium dan Pembagian Wilayah Distrbusi oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 K/KPPU/2007)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009

Herfianto, Yosef Vito, *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason pada Vertical Marketing System PT. Semen Gresik Tbk. Di Area 4 (Empat) Pemasaran Jawa Timur Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Sehat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

Amalia, Aghniya Yushinta, *Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Prespektif Masalah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.

Marsono, Nur'ainani, *Prinsip Transparansi pada Kegiatan Bancassurance Terkait Adanya Perjanjian Tertutup (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014)*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

5. Jurnal

Nurhayati, Yati, *Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat*, .Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas subang, Vol VIII, No 6, 2011.

6. Putusan

Putusan Nomor. 11/KPPU-I/2005

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2006/PN.Sby

Putusan Nomor 05K/KPPU/2007

7. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Oligopoli>, diakses 23 Februari 2018.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol14593/garagarakonsorium-semen-gresik-didenda-rp1-miliar>, diakses 23 Februari 2018.

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomibisnis/1124059/semen-gresik-dan-distributor-bayar-denda-rp-1-miliar>, diakses 23 Februari 2018.

<http://www.semenindonesia.com/profil-perusahaan/>, diakses 28 Mei 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/konsorsium>, diakses Tanggal 2 Juni 2018.



Lampiran-Lampiran

Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadist

BAB	Hal	NF	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
1	17	22	QS. An-Nisa' (4) : 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2	50	99	QS. Al-Isra' (17) : 34.	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.
2	51	100	QS. Al- Ma'idah (5) : 8.	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	115	149	QS. An-Nahl (16) : 90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5	120	155	QS. An-Nisa (4) : 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

BIOGRAFI

1. DR. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H M.H.

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H M.H. adalah Mantan Hakim Agung RI, yang telah memasuki masa Purnabakti pada Agustus 2008 menggeluti dunia litigasi selama lebih dari 42 tahun, dan juga merangkap sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum di Mahkamah Agung RI. Telah mengikuti berbagai seminar dan training di dalam negeri maupun di luar negeri, di samping sebagai koordinator dari berbagai penelitian hukum. Sekarang penulis sebagai Ketua Badan mediasi Indonesia (BaMI), Senior Partner dari Remy dan Partners Lawfirm Penulis sebagai pengajar di Universitas Tarumanegara, juga menerbitkan beberapa buku hukum dan berbagai tulisan mengenai permasalahan hukum.

2. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001 Yogyakarta Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi seperti UMY, UMP, Program S3 ilmu Hukum Ull, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999

Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam Program *Visiting Professor Award* disponsorr oleh UIN Sunan Kalijaga Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti *Youth Religious Service* di Spanyol tahun 1987, *World Religion Day* di New York tahun 1997, dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010 Karya ilmiah antara lain adalah buku Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993), *Studi Hukum islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika Mukaddimah*, *Al-Jami ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fathma Dewi

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 19 Februari 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Komplek Pondok Pesantren Darussalam,
Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimo Kunting No. 42 Demangan,
Gondokusuman, Yogyakarta, DIY

Email : fathmaeffendi@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : SDN 2 Wringinagung

2008 – 2011 : MTS Al-Kautsar

2011 – 2014 : MA Manba'ul Ulum Asshiddiqiyah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fathma Dewi